



**PUTUSAN**

**Nomor /Pdt.G/2018/PA-Lpk**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan asisten rumah tangga, warganegara Indonesia, tinggal di Kabupaten Deli Serdang, sebagai Penggugat;

**M e l a w a n**

umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, warganegara Indonesia, dahulu tinggal Kabupaten Deli Serdang, dan sekarang tinggal di Lembaga Pemasarakatan Kelas I A di Jalan Pemasarakatan, Desa Pematang Raya, Kecamatan Raya, Kabupaten Simalungun, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca gugatan Penggugat ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, serta saksi-saksi ;

Setelah memperhatikan relaas panggilan dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada tanggal 07 November 2018 di bawah Register Nomor /Pdt.G/2018/PA-Lpk, dengan dalil-dalil sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 28 Januari 2010 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Lunang Silaut Kabupaten Pes Selatan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 249/49/I/2010 tertanggal 28-01-2010;

*Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 2276/Pdt.G/2018/PA.Lpk*



2. Bahwa sebelum menikah Penggugat seorang muallaf dan Tergugat seorang muslim;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), semula Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Tergugat di Dusun XIII B Gg Jamparing, Desa Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, kemudian tinggal bersama menyewa rumah di Desa Bandar Labuhan, Kecamatan Tanjung Morawa, dan terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama pada alamat Penggugat di atas;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

- a. Rido Simanjuntak, laki-laki, lahir 14-09-2010;
- b. Reza Simanjuntak, laki-laki, lahir 14-09-2010;
- c. Diva Mutiara Simanjuntak, perempuan, lahir 04-02-2017;

Saat ini ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak tahun 2014;

6. Bahwa alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:

- a. Tergugat terlibat dengan penyalahgunaan narkoba;
- b. Tergugat suka mabuk-mabukan;
- c. Tergugat kurang memberikan biaya rumah tangga kepada Penggugat, sehingga Penggugatlah yang mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- d. Tergugat sering keluar malam dan pulang kekediaman hingga jam 2 pagi tanpa alasan yang sah;

7. Bahwa akibat dari posita 6 di atas antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat sering marah-marah, memaki dan

*Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 2276/Pdt.G/2018/PA.Lpk*



menghina Penggugat, menghancurkan barang-barang, bahkan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat ketika sedang bertengkar;

8. Bahwa sejak akhir Mei 2017 hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, disebabkan untuk yang kesekian kalinya Tergugat ditangkap dan diamankan polisi karena terlibat kasus narkoba, karenanya Tergugat tinggal pada alamat Tergugat di atas dan Penggugat tetap tinggal dikediaman pada alamat Penggugat di atas;

9. Bahwa sejak akhir Mei 2017 hal mana dalam pisah tersebut telah lebih 1 tahun 6 bulan lamanya, maka hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

11. Bahwa Penggugat adalah tergolong keluarga yang tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : 440/1803 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang tertanggal 05 Nopember 2018;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir menghadap ke persidangan secara in person, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan

*Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 2276/Pdt.G/2018/PA.Lpk*



secara resmi dan patut, sesuai dengan relaas Nomor 2276/Pdt.G/2018/PA-Lpk tanggal 23 Nopember 2018 dan tanggal 31 Desember 2018;

Menimbang, bahwa sebelum surat gugatan Penggugat dibacakan, Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo), lalu Penggugat di persidangan menyatakan bersedia dan menyanggupi untuk membayar biaya perkara dan mencabut permohonannya untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu dibacakanlah gugatan Penggugat dan Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, terhadap surat gugatan Penggugat tersebut tidak dapat didengar jawaban dan tanggapan Tergugat karena Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan kepada tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

**Bukti Surat**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 249/49/I/2010 tertanggal 28-01-2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lunang Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dengan aslinya dan diberi tanda (P);

**Bukti Saksi**

1. umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan penarik becak, tempat tinggal di Dusun XIII B Gg Jamparing, Desa Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, tetapi saksi tidak ingat kapan menikahnya;

*Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 2276/Pdt.G/2018/PA-Lpk*



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Desa Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Morawa;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak tahun lebih kurang lima tahun terakhir, Penggugat dan Tergugat terus menerus cekcok dan bertengkar;
  - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat terlibat narkoba, tidak cukup memberikan nafkah karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap dan Tergugat sering keluar malam;
  - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, hampir setiap hari;
  - Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah pisah rumah selama lebih kurang 8 bulan karena Tergugat ditangkap pihak berwajib dan dipenjara karena kasus narkoba;
  - Bahwa saat ini Tergugat dipenjara di Lembaga Pemasyarakatan Pematang Siantar karena kasus narkoba;
  - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun, akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. umur 55 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan SMU, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun VIII, Limau Manis, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kemandakan saksi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, tetapi saksi tidak ingat lagi kapan menikahannya;

*Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 2276/Pdt.G/2018/PA.Lpk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Morawa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebenarnya sudah lama tidak rukun lagi, Penggugat dan Tergugat terus menerus cekcok dan bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkarannya Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat terlibat narkoba, suka mabuk, tidak memberikan nafkah dan Tergugat sering keluar malam;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar dari pengaduan Penggugat, lalu saksi menasehati Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah berpisah rumah selama lebih kurang 8 bulan karena Tergugat ditangkap polisi dan dipenjara di Lembaga Pemasyarakatan Pematang Siantar karena kasus narkoba;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mencukupkan bukti-bukti yang diajukannya dan menyampaikan kesimpulan tetap pada gugatan dan bermohon putusan dapat dijatuhkan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa, untuk singkatnya maka semua Berita Acara Sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini :

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

*Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 2276/Pdt.G/2018/PA.Lpk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;  
Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 28 Januari 2010 di Kecamatan Lunang Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan a quo;

Menimbang bahwa, pemanggilan yang dilakukan terhadap Tergugat supaya datang menghadap di persidangan telah sesuai dengan Pasal 145 RBg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya telah dilakukan secara sah, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, atas hal mana Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara ini dapat dilanjutkan dan memutusnya dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat (*verstek*) sesuai dengan pasal 149 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1964 ;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat supaya tetap mempertahankan ikatan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya ;

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, akan tetapi dalam perkara ini upaya mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap ke persidangan ;

Menimbang bahwa, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dengan bermohon agar Pengadilan Agama Lubuk Pakam dapat menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2011 disebabkan Tergugat terlibat narkoba, tidak cukup memberikan nafkah dan Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas, kondisi tersebut mengakibatkan rumah tangga tidak rukun dan harmonis lagi dan telah berpisah rumah sejak Januari 2017;

*Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 2276/Pdt.G/2018/PA.Lpk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas pokok sengketa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, baik bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P) adalah Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah memenuhi ketentuan formil, Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik yang mempunyai nilai kekuatan mengikat dan sempurna, sesuai dengan bunyi Pasal 1868 KUHPerdara yang menyatakan akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat, dengan demikian telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sehingga Penggugat dan Tergugat menjadi pihak-pihak (subjek hukum) yang berkepentingan dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*) ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat dalam persidangan adalah orang-orang yang dibenarkan menjadi saksi serta telah hadir sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan formil;

Menimbang, bahwa saksi pertama Teguh Wibowo bin Adnan Suwito yang merupakan tetangga Penggugat, menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak lebih kurang lima tahun terakhir, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat terus menerus cekcok dan bertengkar disebabkan Tergugat terlibat narkoba, Tergugat tidak cukup memberikan nafkah serta Tergugat sering keluar malam pulang larut malam, saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi kedua Rugun D Sidabutar binti C. Sidabutar adalah tetangga Penggugat, menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah lama tidak rukun lagi, Penggugat dan Tergugat terus menerus cekcok dan bertengkar disebabkan Tergugat terlibat narkoba, suka mabuk, tidak cukup memberikan nafkah Penggugat dan sering keluar malam, pihak keluarga sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, Penggugat dan Tergugat sudah pisah

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 2276/Pdt.G/2018/PA.Lpk





rumah selama lebih kurang 8 bulan karena Tergugat dipenjara dalam kasus narkoba;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dinilai mengandung persesuaian satu sama lain (*mutual conformity*), relevan dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat serta didasarkan atas hal-hal yang diketahui, dilihat dan didengar saksi, oleh karena itu secara materil dapat diterima dan mempunyai nilai pembuktian untuk menguatkan dalil gugatan, maka berdasarkan Pasal 308 dan 309 RBg, keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan dijadikan dasar oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan atas perkara ini;

Menimbang bahwa dari pembuktian tersebut di atas, majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Januari 2010 di Kecamatan Lunang Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Desa Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak tahun 2014, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat terlibat narkoba, suka mabuk, Tergugat tidak cukup memberikan nafkah dan Tergugat sering keluar malam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati dan didamaikan oleh pihak keluarga agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2017, Tergugat ditangkap pihak berwajib dan dipenjara karena kasus narkoba;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup

*Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 2276/Pdt.G/2018/PA.Lpk*



alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam disebutkan salah satu alasan perceraian adalah antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat gugatan Penggugat maka dapat disimpulkan bahwa alasan gugatan cerai dari Penggugat adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan rumah tangga tidak rukun dan harmonis lagi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di atas, oleh karena itu majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah unsur-unsur yang terkandung dalam pasal tersebut telah terpenuhi sehingga perceraian antara Penggugat dan Tergugat dapat terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perselisihan adalah beda, tidak sependapat atau pertentangan pendapat, perselisihan cenderung bersifat halus sehingga tidak perlu adanya adu mulut melainkan cukup dengan tidak sejalan atau berbeda pendapat, sedangkan yang dimaksud dengan pertengkaran adalah membantah atau bercekcok, identik dengan adu mulut (cekcok), oleh karena itu pertengkaran merupakan sesuatu yang kongkrit dan dapat dilihat atau disaksikan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas majelis hakim berpendapat telah nyata terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan berlangsung secara terus menerus sejak tahun 2014 sampai pada akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah pada

*Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 2276/Pdt.G/2018/PA.Lpk*



bulan Mei 2017 dan dari fakta di persidangan itu pula menjadi jelas bagi Majelis Hakim bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat terlibat mengonsumsi narkoba, tidak cukup memberikan nafkah dan Tergugat sering keluar malam;

Menimbang, bahwa setelah mencermati sifat dan bentuk perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang berlangsung secara terus menerus selama lebih kurang 5 tahun, maka menurut Majelis Hakim perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut menjadi gambaran bahwa telah terjadi keretakan yang sangat dalam pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat, demikian juga dengan sikap Penggugat yang tidak terpengaruh lagi dengan nasehat dan saran dari keluarga, menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak ingin dipersatukan kembali dalam rumah tangga, dalam kondisi rumah tangga yang sudah sedemikian rupa akan sulit bagi kedua belah pihak untuk membina dan melanjutkan kelangsungan hidup berumah tangga dan secara filosofis tidak mungkin lagi mewujudkan dan menegakkan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia (*sakinah, mawaddah wa rahmah*) seperti digambarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan al-Qur'an surat ar-rum ayat 21;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian merupakan tindakan yang tidak disukai Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri, namun bila perkawinan tidak lagi mampu memberikan ketenteraman lahir dan bathin karena sudah tidak seiring dan sejalan lagi dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, seperti yang terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka mempertahankan ikatan perkawinan tersebut menjadi sia-sia bahkan cenderung menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar, sehingga atas hal tersebut maka perceraian merupakan pintu darurat yang dipandang lebih maslahat bagi Penggugat dan Tergugat untuk keluar dari kesulitan yang berkepanjangan demi kemungkinan menemukan kehidupan yang lebih baik dan menguntungkan bagi Penggugat dan Tergugat di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan fakta di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugat cerai

*Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 2276/Pdt.G/2018/PA.Lpk*



dari Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadi perselisihan dan pertengkaran, perselisihan dan pertengkaran tersebut berlangsung secara terus menerus dan perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan rumah tangga tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga tidak mungkin untuk disatukan kembali, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bunyi Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bain sughra, dengan demikian petitum nomor 2 (dua) dapat dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang bahwa, berdasarkan bunyi pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 Undang- undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara ini :

Mengingat dan memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil yang berkenaan dengan perkara ini :

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

*Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 2276/Pdt.G/2018/PA.Lpk*



Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Awwal 1440 Hijriyah, oleh Drs. Ahmadi Yakini Siregar, SH., sebagai hakim ketua majelis, Dra. Rabiah Nasution, SH., dan Dra. Nuraini, MA., masing-masing sebagai hakim anggota majelis; Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota majelis yang sama, dibantu oleh Viviyani Purba, SH., sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

1.

Dra. Rabiah Nasution, SH

Drs. Ahmadi Yakini Siregar, SH

2. Dra. Nuraini, MA

Panitera Pengganti

Viviyani Purba, SH

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp300.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp5.000,00

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 2276/Pdt.G/2018/PA.Lpk



5. Biaya Materai Rp6.000,00

---

Jumlah Rp391.000,00  
(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)